



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1950
TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN YANG DAPAT MENGHILANGKAN
KEGANJILAN-KEGANJILAN YANG TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NR 16, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a) bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan perlu diadakan satu peraturan tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil;
b) bahwa Peraturan Sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri sipil, termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 16 jo No. 23 dapat dipakai sebagai peraturan yang dimaksud itu jika diadakan perubahan-perubahan yang dapat menghilangkan keganjilan-keganjilan;

Mengingat : Pasal 98 dan Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 5 Oktober 1950.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 2 ayat (1) huruf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 16 dihapuskan seluruhnya dan diganti sebagai berikut :

- d. Jumlah-jumlah "R. 65,-" termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) P.G.P. 1948 diganti dengan "R.97.50".